



HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL {Sebuah Pendapat Hukum}

SEMEPA REVI

Universitas Musamus, semeparevi72@gmail.com

ADITHIA NANDA FADILLA ARMAN

Universitas Musamus, nadaarman001@gmail.com

ABSTRAK

Hak ulayat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat, terutama bagi Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Hak ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat adat dan tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat Suku Awyu diatur berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai spiritual dan sosial bagi masyarakat. Namun, keberadaan hak ulayat ini sering kali menghadapi tantangan, seperti konflik dengan kepentingan pihak luar, termasuk perusahaan perkebunan dan tambang, serta kurangnya pengakuan formal oleh pemerintah. Selain itu, perubahan sosial dan modernisasi turut memengaruhi pemahaman masyarakat adat terhadap nilai-nilai tradisional mereka.

Kata kunci: Hak Ulayat, Suku Awyu, Kabupaten Boven Digoel

ABSTRACT

Customary rights are an important aspect in the lives of indigenous peoples, especially for the Awyu Tribe in Boven Digoel Regency, South Papua. This right reflects the close relationship between indigenous peoples and land as a source of life and cultural identity. The research results show that the customary rights of the Awyu Tribe are regulated based on customary law passed down from generation to generation. Customary land not only has economic value but also spiritual and social value for the community. However, the existence of these customary rights often faces challenges, such as conflicts with the interests of outside parties, including plantation and mining companies, as well as a lack of formal recognition by the government. In addition, social change and modernization have also influenced indigenous peoples' understanding of their traditional values.

Key Password: Customary Rights, Suku Awyu, District Boven Digoel

PENDAHULUAN

Salah satu contoh konflik yang rumit dan sensitif mengenai hak adat dan pemanfaatan sumber daya alam adalah sengketa hak adat antara PT Indo-Asiana Lestari dan masyarakat adat Awyu. Aktivitas perkebunan PT Indo-Asiana Lestari mengancam hak ulayat masyarakat adat Awyu atas tanah. Kegiatan perkebunan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Masyarakat adat suku Awyu sering mengalami ketidakpastian hukum. Tanah adat tidak selalu tercantum dalam sistem pertanahan nasional, sehingga tidak jelas apakah negara mengakui hak ulayat mereka. Seringkali, tanah ulayat digantikan oleh status tanah negara atau dikuasai oleh pihak ketiga, seperti perusahaan, yang dapat merugikan masyarakat adat. Karena takut kehilangan mata pencaharian dan mengganggu keharmonisan keluarga, masyarakat adat Awyu menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit. Selain itu, mereka telah lama menentang PT Menara Group dan PT Indo-Asiana Lestari, perusahaan kelapa sawit yang melanggar hak masyarakat adat dan prinsip lingkungan dengan mengeluarkan izin lingkungan tanpa persetujuan masyarakat adat Awyu. Masyarakat adat Awyu terus berjuang untuk mempertahankan hutan adatnya, tetapi sering menemui kendala dengan beberapa putusan pengadilan yang menolak tuntutan mereka.

Suku Awyu tengah berupaya mempertahankan tanah ulayat seluas 36.094 hektare, yang setara setengah area Jakarta, dari rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Masyarakat adat Papua menolak rencana pembabatan hutan seluas 36.094 hektare lantaran hutan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat. Terhadap pembabatan hutan tersebut, Suku Awyu dan Suku Moi mengajukan upaya hukum kepada PT Indo Asiana Lestari dan mengajukan upaya hukum kepada PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raja. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan tentang penguasaan tanah oleh negara dimana bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga negara yang menguasainya serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka dalam bunyi Pasal tersebut bahwa penguasaan tanah tertinggi ada pada negara

dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat maka rakyat juga memiliki hak atas tanah tersebut dan Negara menjamin atas hak tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Proyek-proyek ini seringkali dilakukan tanpa melibatkan atau mendapat persetujuan dari masyarakat adat, yang mengarah pada potensi konflik dan sengketa. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang perlu dilindungi serta diatur secara tegas dan jelas di dalam hukum positif Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk melihat permasalahan di bawah ini dari sudut pandang hukum yang berlaku. Adapun permasalahan tersebut ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat?
2. Apakah aturan hukum yang ada sudah efektif menjamin keberlangsungan hak ulayat masyarakat adat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat diakui menjadi kesatuan sebagai individu maupun kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan internasional maupun nasional, namun dalam realitanya masih banyak pelanggaran terjadi terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Namun hak masyarakat adat tidak diprioritaskan dan dikesampingkan oleh negara sehingga banyak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat adat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) banyak terjadi di Indonesia akibat lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Khususnya

pada masyarakat adat di Indonesia banyak pelanggaran yang terjadi seperti hak untuk hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam yang menjadi kehidupan bagi masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah dan wilayahnya, sumber daya alam bagi masyarakat adat merupakan kehidupan dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 menyatakan bahwa “Hutan adat bukan lagi menjadi hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, namun hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang perlu dilindungi serta diatur secara tegas dan jelas di dalam hukum positif Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat telah mendapatkan perlindungan secara yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hal ini juga sesuai dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan tentang penguasaan tanah oleh negara dimana bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga negara yang menguasainya serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka dalam bunyi Pasal tersebut bahwa penguasaan tanah tertinggi ada pada negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat maka rakyat juga memiliki hak atas tanah tersebut dan Negara menjamin atas hak tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pelindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat oleh Negara diatur juga dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Efektivitas Aturan Hukum dalam Menjamin Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak ulayat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, tetapi juga menekankan bahwa hak tersebut tidak dapat diabaikan dalam konteks kepentingan negara.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia, efektivitasnya dalam menjamin keberlangsungan hak-hak tersebut masih dipertanyakan. Masalah seperti konflik kepentingan, birokrasi yang rumit, dan perlindungan hukum yang lemah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat melalui revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan hak-hak tradisional mereka, termasuk hak atas tanah ulayat, budaya, dan kehidupan sosial mereka. Pengakuan hukum terhadap

masyarakat adat diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, implementasi perlindungan hukum ini sering menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan dengan pembangunan, kurangnya pengakuan formal, dan keterbatasan kebijakan yang spesifik. Untuk itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga terkait untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

2. Aturan hukum di Indonesia telah memberikan landasan yuridis untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat, seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan terkait lainnya. Namun, efektivitasnya masih sering terganjal oleh implementasi yang kurang optimal, konflik kepentingan dengan pengelolaan sumber daya alam, serta kurangnya pemetaan dan pengakuan resmi terhadap wilayah adat. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lain melalui penguatan regulasi, pemetaan partisipatif, dan penyelesaian konflik berbasis adat.

REKOMENDASI

1. Perlunya pemerintah menyusun regulasi yang lebih spesifik dan mengikat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam, serta memastikan harmonisasi aturan dengan peraturan daerah.
2. Perlunya pemberdayaan masyarakat adat yang dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hak ulayat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

E-ISSN: xxxx xxxx

ISSN : xxx-xxxxx

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18B AYAT (2)

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33 AYAT (3)

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Artikel Jurnal

Azhomah, D. N. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
KONTEKS HAK ATAS HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT
PAPUA. *YUSTISI*, 11(3), 105-114.